



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk Kota Sorong yang berada didalam dan/atau di luar daerah, maka Pemerintah Kota Sorong berkewajiban melaksanakan tertib administrasi kependudukan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu ditinjau kembali dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah perangkat pemerintah Kota Sorong yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Warga Negara Asing, selanjutnya disingkat WNA, adalah orang-orang bangsa lain yang bukan WNI.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.
17. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang, baik yang mempunyai hubungan darah atau tidak, yang bertempat tinggal dalam satu rumah atau satu bangunan, terdaftar dalam Kartu Keluarga dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
20. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai hubungan darah atau tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
  - c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
21. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada WNA untuk tinggal di Daerah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

25. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada WNA untuk tinggal menetap di Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
26. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT, adalah surat keterangan yang diberikan kepada WNA Tinggal Terbatas sebagai tanda bukti pendaftaran tempat tinggal terbatas.
27. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
28. Penduduk Rentan adalah Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk, adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan social atau orang terlantar.
29. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
30. Surat Keterangan Kependudukan adalah salah satu dokumen kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
31. Petugas Register adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan.
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
33. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
34. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai satu kesatuan.
35. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
36. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
37. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
38. Tempat Perekaman Data Kependudukan, yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

39. Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disingkat Akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil Pencatatan Sipil yang disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
40. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti Pencatatan Sipil.
41. Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam Akta dan Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan atau penambahan isi Akta.
42. Pindah adalah berdomisilinya Penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

## BAB II AZAS UMUM, MANFAAT DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Bagian Kesatu Azas Umum Administrasi Kependudukan

#### Pasal 2

Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Sorong yang berada didalam dan/atau diluar Daerah.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bermaksud untuk :
  - a. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan public yang profesional;
  - b. Meningkatkan kesadaran Penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
  - c. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal; dan
  - e. Mendukung pembanguna sistem Administrasi Kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :
  - a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas Dokumen Kependudukan untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
  - b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
  - c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional megenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudh diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

- d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

##### Pasal 4

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

##### Pasal 5

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

##### Bagian Kesatu Penyelenggara

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, Walikota mempunyai kewenangan meliputi :
  - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - e. Penugasan kepada Lurah untuk melaksanakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan yang berdasarkan asas tugas pembantuan;

- f. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah; dan
  - g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## Bagian Kedua

### Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

#### Pasal 7

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi :
- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
  - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;
  - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA, khususnya untuk pencatatan nukah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA.

## BAB V

### PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTER

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan diangkat serta diberhentikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Petugas Register bertugas untuk melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

## BAB VI

### PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Bagian Kesatu

#### Nomor Induk Kependudukan

#### Pasal 11

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1  
Perubahan Alamat

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk

Pasal 13

- (1) Penduduk yang pindah ke luar Daerah wajib melapor rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Domisili.
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah Penduduk WNI yang bertransmigrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penduduk yang pindah ke luar Daerah dan pendaftaran pindah Penduduk WNI yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penduduk yang pindah datang ke Daerah wajib melapor kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Domisili dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penduduk WNI Pindah ke Luar Negeri

Pasal 15

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

WNI Pindah Datang dari Luar Negeri ke Daerah

Pasal 16

- (1) WNI yang pindah datang dari luar negeri ke wajib melapor kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran WNI yang pindah datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

WNA Pindah Datang dari Luar Negeri ke Daerah

Pasal 17

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran WNA yang pindah datang dari luar negeri ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
WNA Pindah ke Luar Negeri

Pasal 18

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana maksud pada ayat (1), Intansi Pelaksana melakukan pendaftaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran WNA yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Perubahan Status Kependudukan Orang Asing

Pasal 19

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan KK dan KTP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi WNA yang memiliki izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Mobilitas Penduduk Non Permanen

Pasal 20

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diterbitkan kartu identitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran mobilitas penduduk non permanen sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
  - a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial; dan
  - c. Orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 22

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh Kepala Keluarga atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal Penduduk melahirkan di luar daerah, pencatatan kelahiran dapat dilaksanakan di Daerah setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Kelahiran di Luar Negeri

#### Pasal 25

- (1) Kelahiran Penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran Penduduk WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

#### Pasal 26

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 27

- (1) Setiap lahir mati di Daerah wajib dilaporkan oleh Kepala Keluarga atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1  
Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 28

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (7) Dalam hal perkawinan terjadi di luar Daerah, pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perkawinan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 berlaku pula bagi :
  - a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
  - b. Perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengenai pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

#### Pasal 31

- (1) Perkawinan Penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan Penduduk WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 33

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Negeri

Pasal 34

- (1) Perceraian Penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian Penduduk WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 35

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Kematian

Paragraf 1  
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap kematian di Daerah wajib dilaporkan oleh ahli waris, keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (6) Dalam hal terjadi kematian penduduk di luar Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mencatatkan kematian setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pencatatan Kematian di Luar Negeri

Pasal 37

- (1) Kematian Penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh ahli waris, keluarga atau kuasanya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Dalam hal seseorang Penduduk WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Negara setempat.
- (3) Dalam hal terjadi kematian seseorang Penduduk WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Negara setempat.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang dan menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat peristiwa tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pencatatan Kematian yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 38

- (1) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengasuhan Anak

Paragraf 1  
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Negeri

Pasal 40

- (1) Pengangkatan anak WNA yang dilakukan oleh Penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Pengangkatan anak WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh orang tua angkat tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Penduduk WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 41

- (1) Pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari yang bersangkutan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 42

- (1) Setiap pengesahan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 43

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipn Akta Pencatatan Sipil.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 44

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia  
Menjadi Warga Negara Asing

Pasal 45

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 46

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas  
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 47

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaporkan diri sendiri terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Data Kependudukan

Pasal 48

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan/atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;

- q. Nama ayah;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian;
  - z. Nomor akta perceraian / surat cerai; dan
  - aa. Tanggal perceraian.
  - bb. sidik jari;
  - cc. cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1  
Dokumen Kependudukan

Pasal 49

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat keterangan kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Identitas Penduduk Non Permanen;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran;
  - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - k. Surat Keterangan Kematian;
  - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Surat Keterangan Identitas Penduduk Non Permanen diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar distrik dalam satu kabupaten/kota, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan, antardesa/kelurahan dalam satu distrik, Surat Keterangan Kelahiran untuk Penduduk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Penduduk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk Penduduk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 2 Biodata Penduduk

### Pasal 50

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. Nama;
- b. Tempat dan tanggal lahir;
- c. Alamat;
- d. Jatidiri lainnya secara lengkap;
- e. Perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

### Pasal 51

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki Penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

### Pasal 52

Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan Penduduk.

Paragraf 3  
Kartu Keluarga

Pasal 53

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom :
  - a. nomor KK;
  - b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
  - c. NIK;
  - d. jenis kelamin;
  - e. alamat;
  - f. tempat lahir;
  - g. tanggal lahir;
  - h. agama;
  - i. pendidikan;
  - j. pekerjaan;
  - k. status perkawinan;
  - l. status hubungan dalam keluarga;
  - m. kewarganegaraan;
  - n. dokumen imigrasi; dan
  - o. nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4  
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 55

- (1) Penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) WNA yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 56

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (5) KTP-el untuk:
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. WNA masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Distrik atau Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 57

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 5

#### Surat Keterangan Kependudukan

#### Pasal 58

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. nama lengkap;
- b. NIK;
- c. jenis kelamin;
- d. tempat tanggal lahir;
- e. agama;
- f. alamat; dan
- g. Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

#### Paragraf 6

#### Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 59

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 60

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Nama dan identitas pelapor;
  - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. Nama dan identitas saksi;
  - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 61

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
- a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 62

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
  - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
  - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
  - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
  - g. Surat Keterangan Identitas Penduduk Non Permanen paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
  - h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
  - i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
  - j. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; atau
  - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dipenuhinya semua persyaratan.

## BAB IX PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

### Bagian Kesatu Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

#### Pasal 63

- (1) Petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberi hak akses untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus, mencetak data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
  - b. Memiliki DP3 dengan predikat baik;
  - c. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
  - d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
  - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
  - e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Perlindungan Data Pribadi Penduduk

#### Pasal 64

- Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
- a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah; dan;
  - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

#### Pasal 65

Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 66

Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memiliki Hak Akses.

### Bagian Ketiga Pendataan dan Pelaporan

#### Pasal 67

- (1) Seluruh instansi penyelenggara wajib memelihara, menyusun dan melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk dan hasil Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat menyelenggarakan pencacahan atau pendataan terhadap penduduk yang belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri, termasuk pendataan penduduk rentan, anak jalanan, orang-orang terlantar dan pengungsi.

## BAB X SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Pasal 68

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi SIAK.

#### Pasal 69

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur :

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

#### Pasal 70

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### Pasal 71

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

#### Pasal 72

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, *data centre* dan data cadangan.

### BAB XI KERJASAMA

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak kantor Imigrasi, kantor Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sesuai dengan aturan yang berlaku.

### BAB XII PEMBINAAN

#### Pasal 74

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi tanggung jawab Walikota yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan kepada Distrik dan Desa/Kelurahan;
  - b. Memberikan pedoman umum administrasi tata naskah dan pelaporan;
  - c. Memberikan pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kependudukan dengan Distrik, Desa/Kelurahan, RW, RT, tokoh masyarakat dan pelajar.

### BAB XIII PENGAWASAN

#### Pasal 75

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Instansi Plaksana, Distrik maupun Desa/Kelurahan dapat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kota yang hasilnya dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal hasil laporan dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah, maka Walikota dapat memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan lancar secara tertib, efektif, efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Walikota dapat membentuk tim pengawasan untuk melakukan kegiatan pemantauan, penelitian, penertiban dan pengevaluasian segala penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Walikota membentuk tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya tim operasi justisi kependudukan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan dan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Bentuk kerjasama, prosedur, tata cara, pelaksanaan kegiatan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 76

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
  - a. Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);
  - b. Pindah ke luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
  - c. Pindah Datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);

- d. Pindah Datang dari luar negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
  - e. Perubahan status WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
  - f. Pindah ke luar negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
  - g. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 54 ayat (2); atau
  - h. Pembuatan KTP-el bagi Penduduk yang berusia 17 tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d terhadap Penduduk WNI dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, terhadap penduduk WNA dikenakan denda sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terhadap penduduk WNI dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan penduduk orang asing dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 77

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) atau Pasal 25 ayat (2) atau Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 27 ayat (1);
  - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (7) atau Pasal 31 ayat (2);
  - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
  - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 34 ayat (2);
  - e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
  - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) atau Pasal 37 ayat (1) atau Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2);
  - g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) atau Pasal 40 ayat (2);
  - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
  - i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
  - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);
  - k. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1); atau
  - l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2).
- (2) Sanksi administratif peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bagi WNA sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Sanksi administratif peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 78

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Identitas Penduduk Non Permanen dikenakan denda administratif sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Setiap WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, maka petugas dan/atau pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikenai denda administratif sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan sengaja, maka petugas dan/atau pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikenai sanksi administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.

#### Pasal 80

Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 merupakan penerimaan Daerah.

### BAB XV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 81

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 82

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 83

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 84

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 85

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana Pasal 55 ayat (6) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 86

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan dan membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan dan membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 87

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sorong diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara, sesuai dengan keterangan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada tetap berlaku, dan untuk KK masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya sedangkan untuk KTP-el berlaku seumur hidup atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, serta ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) huruf p tidak berlaku apabila data base Kependudukan Nasional terwujud.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 18-12-2015  
WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 18-12-2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT: (18/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUKIMAN**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan, penataan dan penertiban kepada masyarakat Kota Sorong di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada hakikatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelayanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum. Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan diatas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan. Kondisi tersebut harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan Dokumen Kependudukan. Dan mulai 01 Januari 2015, mulai diberlakukannya KTP-el yang bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan, meminimalisir kepemilikan identitas ganda. Sejak mulai diberlakukan tahun 2011 KTP-el pencetakan dilakukan di Jakarta, tapi mulai akhir tahun 2014 KTP-el sudah bisa dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia, ini bertujuan mempermudah masyarakat untuk memiliki KTP-el dan apabila KTP-el yang bersangkutan rusak dapat langsung melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat bukti kehilangan serta bisa dicetak kembali.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, kewenangan Penyelenggara dan Dinas, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat kondisi Rentan Administrasi Penduduk, pemberian kepastian hukum dan perlindungan Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan peraturan daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga dalam ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” adalah Walikota Sorong dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan perubahan alamat Penduduk meliputi penggabungan wilayah maupun pemekaran wilayah.

Yang dimaksud dengan “Dokumen Pendaftaran Penduduk” adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP-el dan Biodata.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pindah ke luar negeri” adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan KK dan KTP adalah KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan” adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di Daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang terlantar” adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan” adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Kewajiban untuk melaporkan kepada “instansi yang berwenang di Negara setempat” berdasarkan asas yang dianut, yaitu asas peristiwa.

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang di Negara setempat” adalah lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Persetujuan dari Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tandatanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan “Surat Keterangan Lahir Mati”, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Pencatatan pada Buku Register dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dimaksud bagi penduduk yang beragama bukan Islam, sedangkan bagi penduduk yang beragama Islam pencatatan maupun kutipan Akta Nikahnya diterbitkan dari KUA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA, data perkawinan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan WNA di Daerah, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah keterangan dari pejabat yang berwenang.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Pengangkatan Anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak bagi pemeluk agama Islam dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama. Dan bagi pemeluk agama bukan Islam dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Cukup jelas.

Huruf t  
Cukup jelas.

Huruf u  
Cukup jelas.

Huruf v  
Cukup jelas.

Huruf w  
Cukup jelas.

Huruf x  
Cukup jelas.

Huruf y  
Cukup jelas.

Huruf z  
Cukup jelas.

Huruf aa  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Kata “paling sedikit” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alamat” adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jati diri lainnya” meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai dan tanggal perceraian.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Setiap Kepala Keluarga memiliki wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Yang dimaksud dengan “Pengguna Data Pribadi Penduduk” adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Petugas dan atau pejabat adalah Pejabat yang menangani bidang kependudukan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 19



**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG**  
**TAHUN 2015**